

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Cyber Security pada Bank Digital menurut Hukum Positif di Indonesia telah bersesuaian dengan amanat 2 (dua) Undang-Undang di Indonesia yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang pada pasal 2 yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen dan hak-hak perlindungan konsumen pada pasal 4 ayat 1 yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dalam hal ini artinya pada saat menggunakan layanan pada Bank Digital.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang pada pasal 15 ayat 1 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik (Bank Digital) diharuskan untuk melakukan sistem elektronik yang aman. Dan pasal 16 ayat (1) point b. Setiap penyelenggara Sistem Elektronik (Bank Digital) wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,

kerahasiaan (informasi/data nasabah), dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

2. *Cyber Security* pada Bank Digital menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh bahkan wajib diterapkan karena merupakan upaya preventif atas kemudharatan dengan memberikan perlindungan terhadap tindak kejahatan siber yang eksistensinya selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah terkait kemasalahatan. Dengan berlandaskan kaidah fiqh: “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan kaidah fiqh “Mencegah kemudharatan itu lebih utama daripada menarik datangnya kemasalahatan”.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Indonesia memperbaharui Undang-Undang yang berkaitan dengan Teknologi dan Informasi Elektronik agar disesuaikan dengan keadaan saat ini terkait *cyber security* baik pada lembaga keuangan khususnya dan pada instansi lain umumnya.
2. Perlunya Fatwa DSN-MUI terkait mekanisme pelaksanaan Bank Digital syariah yang memuat keharusan untuk penerapan *cyber security* pada Bank Digital Syariah.

3. Perlunya dilakukan kajian analisis lanjutan tentang *cyber security* pada Bank Digital dari beberapa aspek yang meliputi:
 - Dari sisi Komputer pembahasan *Computer Forensic* agar dapat mendeteksi kejahatan digital di dunia siber sedini mungkin.
 - Dari sisi teknis, Kejahatan-kejahatan siber (*cyber crime*) pembahasan tentang kode-kode akses sistem agar dapat melawan/mencegah perbuatan dari para oknum.
 - Dari sisi Bank Digital pembahasan terkait acuan/panduan pokok penyelenggaraan *cyber security* pada bank (menurut OJK) maupun khusus (menurut bank secara internal).